

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Definisi.

- a. **PA** di lingkungan Kemhan dan TNI adalah **Menhan**
- b. **KPA** adalah **Kasad**
- c. **PPK** di lingkungan Puspalad adalah **Kapuspalad**
- d. **APIP** di lingkungan Puspalad **adalah Itjenad**
- e. **Surat Jaminan** yang berlaku di lingkungan Mabes TNI AD adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh salah satu Bank Pemerintah yang ditunjuk (BRI, BNI, BTN, Mandiri).

2. Korespondensi. Alamat Para Pihak sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen:
 - 1) Nama : Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat (Puspalad)
 - 2) Alamat : Jl. Matraman Raya No. 147 Jakarta Timur
 - 3) Telepon : 021 22850335
- b. Penyedia:
 - 1) Nama : PT/CV ...
 - 2) Alamat : ...
 - 3) Telepon : ...
 - 4) Faximili : ...
 - 5) NPWP : ...

3. Wakil sah para pihak. Wakil sah para pihak sebagai berikut:

- a. Untuk Pejabat Pembuat Komitmen : Kapuspalad
- b. Untuk Penyedia : Direktur
PT/CV

4. Perpajakan.

- a. Kontrak ini bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang yang dipergunakan bagi keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2021 tanggal 12 Juli 2021.

- b. Pajak Penghasilan (PPH) dibebankan kepada penyedia dan pembayarannya akan dipotong dan disetorkan langsung oleh Paku Mabes TNI AD ke Kas Negara.
- c. Pajak-pajak lain yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya Kontrak ini, akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.**

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 24 November 2025 sejak tanggal penandatanganan kontrak.

6. **Inspeksi Pabrikasi.**

- a. Pengawasan produksi untuk menentukan prestasi pekerjaan dilaksanakan di fasilitas/*workshop* Penyedia oleh Tim Pengawas Produksi/Pemeriksa Pekerjaan sebelum masuk ke Gudang Pembeli.
- b. Selama berlangsungnya pengawasan produksi Penyedia diwajibkan hadir.
- c. Penyedia memberitahukan kepada PPK rencana kegiatan pengawasan produksi secara tertulis sebelum tanggal kegiatan tersebut dilaksanakan.

7. **Transportasi.**

Tempat Tujuan Pengiriman : Gudang Pembeli (Gupusjat Optronik I Puspalad) Jl. Raya Bekasi KM-23 Cakung - Jakarta Timur.

8. **Serah Terima Barang.**

- a. Serah terima barang dilakukan di Gupusjat Optronik I Puspalad Jl. Raya Bekasi KM-23 Cakung - Jakarta Timur.
- b. Hasil serah terima barang dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan tahapan serah terima barang.

9. **Jaminan.**

- a. **Jaminan Pelaksanaan.** Penyedia diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar 5/100 (lima perseratus) dari jumlah harga yang tercantum dalam kontrak sebesar Rp ...000,00 (.. rupiah).
- b. **Jaminan Uang Muka.** Penyedia diwajibkan menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 20/100 (dua puluh perseratus) dari jumlah harga yang tercantum dalam Kontrak atau sekurang-kurangnya sebesar Rp000,00 (...rupiah).
- c. **Pencairan Jaminan.** Garansi bank dicairkan dan disetorkan ke negara melalui Paku Mabes TNI AD, apabila penyedia melakukan wanprestasi yang berakibat pada pemutusan kontrak.

10. **Laporan Kemajuan Pekerjaan.**

- a. Penyedia wajib menyampaikan Laporan Hasil Pekerjaan berupa Laporan Kemajuan bulanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Format Laporan Kemajuan disusun dengan format berikut:

- 1) Kolom 1 : No.
- 2) Kolom 2 : Kegiatan
- 3) Kolom 3 : Kemajuan Administrasi (dalam persen)
- 4) Kolom 4 : Kemajuan Fisik (dalam persen)
- 5) Kolom 5 : Keterangan.

11. **Pembayaran.**

a. **Sumber Pembiayaan.** DIPA Satker Mabes TNI AD TA 2024 Nomor SP DIPA-012.22.1.579276/2024 tanggal 22 Mei 2024 Satker Mabes TNI AD diantaranya Senjata SS2V4 (Rev 07).

b. **Uang Muka.**

- 1) Uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp000,00 (... rupiah).
- 2) Syarat-syarat pembayaran Uang Muka, kelengkapan dokumen masing-masing terdiri 7 (tujuh) salinan/foto copy berupa:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran.
 - b) Kuitansi LS.
 - c) Kuitansi umum diketahui PPK.
 - d) Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.
 - e) Faktur Pajak Standar.
 - f) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
 - g) NPWP dan NIB (Perizinan Berusaha).
 - h) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
 - i) Surat Perjanjian Jual Beli.
 - j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - k) Surat Pernyataan TKDN/PDN/IMPOR.

c. **Denda Keterlambatan.**

Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan ketentuan bahwa Penyedia tetap berkewajiban memperbaiki pekerjaan yang dilalaikan.

12. **Penyelesaian Perselisihan.**

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan diselesaikan Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPSK) yang berada di LKPP Jakarta. Hasil keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

PT/CV

Kepala Pusat Peralatan TNI AD

Selaku

Selaku

Penyedia

Pejabat Pembuat Komitmen

.....(Nama Direktur)
Direktur

R.D. Epi Setiadi
Mayor Jenderal TNI